

Tinjauan Kriminologi Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Remaja Dan Pelajar Di Kota Makassar

Mohammad Amru Muqsid¹, Mursyid Mursyid², Anzar Anzar³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: Muhammadcaul23@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini membahas fenomena balap liar yang melibatkan remaja dan pelajar di Kota Makassar, sebagai bentuk kejahatan sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pencarian jati diri, dan ambisi mendapatkan pengakuan. Fenomena ini memiliki dampak negatif bagi masyarakat, termasuk risiko kecelakaan, kerugian materil, dan gangguan keamanan. Penelitian ini juga mengeksplorasi aspek hukum dan penegakan hukum terkait balap liar, serta faktor-faktor penyebab utama terjadinya kegiatan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa kurangnya kontrol sosial, pengawasan keluarga, dan fasilitas resmi turut memperkuat praktik balap liar. Kesimpulannya, tindakan preventif dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mengurangi keberlangsungan kegiatan tersebut. Saran yang diberikan adalah meningkatkan kolaborasi antara institusi pemerintah, kepolisian, sekolah, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan dan menyediakan fasilitas resmi agar kegiatan balap liar dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Kriminologis, Pelanggaran, Balap Liar.

Abstract:

This study explores the phenomenon of illegal street racing involving teenagers and students in Makassar, as a form of social crime influenced by economic factors, self-identity search, and the desire for recognition. This activity has negative impacts on society, including accidents, material losses, and security disturbances. The research also examines legal aspects and law enforcement related to illegal racing, as well as the main factors contributing to its occurrence. Findings indicate that weak social control, family oversight, and lack of official facilities encourage the continuation of illegal racing. In conclusion, preventive measures and strict law enforcement are essential to reduce such activities. Recommendations include enhancing collaboration among government institutions, police, schools, and communities to strengthen supervision and provide official facilities to curb illegal street racing.

Keywords: Criminological, Aspects of Illegal, Street Racing.

A. PENDAHULUAN

Fenomena balap liar di jalan raya telah menjadi isu yang semakin menyita perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Makassar. Balap liar merupakan kegiatan balapan kendaraan secara ilegal dan berbahaya yang dilakukan di tempat umum tanpa izin resmi dari pemerintah atau pihak berwenang. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada malam hari di jalan-jalan utama yang sepi agar tidak mudah terdeteksi dan menghindari pengawasan dari aparat. Mengenai definisinya, balap liar dapat diartikan sebagai balapan kendaraan bermotor secara ilegal dan tanpa regulasi resmi, seringkali dilakukan secara berkelompok dan dengan kecepatan tinggi, yang berujung pada berbagai risiko kecelakaan dan kerusakan lingkungan.¹

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa balap liar tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu, melainkan telah melibatkan berbagai usia, termasuk remaja dan pelajar. Menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia, kegiatan ini seringkali didasari oleh faktor sosial dan psikologis yang kompleks, seperti pencarian identitas diri, keinginan mendapatkan pengakuan dari teman sebaya, serta faktor ekonomi dan kurangnya fasilitas resmi untuk balap kendaraan bermotor.² Pada umumnya, remaja yang terlibat dalam balap liar mengalami kurangnya pengawasan dari keluarga maupun lingkungan sosialnya, sehingga mereka cenderung mencari kegiatan yang mengekspresikan keberanian dan kemampuan mereka secara ekstrem dan berisiko tinggi.³

Selain faktor internal dari individu, faktor eksternal seperti minimnya fasilitas balap resmi dan kurangnya pengawasan dari pemerintah turut memperkuat praktik balap liar. Banyak pelaku balap liar yang menganggap bahwa aksi ini sebagai bentuk hiburan tersendiri, bahkan sebagian dari mereka menganggap bahwa kegiatan tersebut mampu memberikan penghasilan atau sebagai bentuk pembuktian keberanian sekaligus keahlian

¹ Suhendar, "Balap Liar dan Dampaknya dalam Perspektif Sosial," *Jurnal Sosial dan Budaya*, vol. 10, no. 2, 2019, hlm. 105-120.

² Rahmawati, "Peran Orang Tua dalam Pencegahan Balap Liar di Kalangan Remaja," *Jurnal Psikologi dan Kesejahteraan Sosial*, vol. 8, no. 3, 2020, hlm. 142-150.

³ Suryadi, "Faktor Eksternal dan Internal Penyebab Balap Liar," dalam *Faktor Risiko Kejahatan Jalanan*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018.

otomotif mereka.⁴Dampak dari kegiatan ini sangat merugikan, baik dari segi keselamatan jiwa, kerugian materiil, maupun gangguan terhadap ketertiban umum. Pada aspek hukum, kegiatan ini diatur dalam berbagai undang-undang, seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku balap liar.⁵

Fenomena balap liar menunjukkan bahwa perlunya penanganan secara komprehensif melibatkan tidak hanya penegakan aturan hukum, tetapi juga upaya preventif yang meliputi peningkatan kesadaran masyarakat dan penyediaan fasilitas resmi untuk kegiatan otomotif yang positif dan legal. Faktor penyebab utama yang mendorong balap liar adalah lemahnya kontrol sosial, pengaruh teman sebaya, serta faktor ekonomi yang mendorong pelaku untuk memanfaatkan kegiatan ini sebagai sumber penghasilan ilegal atau sekadar hiburan.⁶ Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, polisi, sekolah, dan masyarakat luas untuk mengatasi fenomena ini secara berkelanjutan.

B. METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena balap liar di Bandung, termasuk faktor penyebab, dampak sosial dan hukumnya, serta upaya penegakan hukum yang dilakukan. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji dokumen, regulasi, berita, serta artikel terkait balap liar dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Bandung. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel, dan sumber online relevan. Wawancara dilakukan kepada aparat penegak hukum, pelaku balap liar, dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan balap liar, guna menggali perspektif langsung

⁴ Suryadi, "Faktor Eksternal dan Internal Penyebab Balap Liar," dalam *Faktor Risiko Kejahatan Jalanan*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ Dedi, "Analisis Faktor Penyebab dan Solusi Balap Liar di Kota Makassar," *Jurnal Hukum dan Keamanan*, vol. 5, no. 1, 2022, hlm. 65–78.

mengenai penyebab, karakteristik aktivitas ilegal tersebut serta langkah penanganannya. Observasi langsung dilakukan di lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan balap liar, terutama pada malam hari saat kegiatan berlangsung, untuk memahami kondisi nyata dan pola aksi mereka. Selain itu, data berupa foto, rekaman, dan dokumen terkait kegiatan balap liar serta penegakan hukumnya dikumpulkan sebagai data pendukung analisis. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi untuk wawancara dan dokumen, serta analisis tematik untuk mengidentifikasi faktor penyebab, dampak, dan langkah penindakannya. Triangulasi juga dilakukan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa titik kegiatan balap liar di Bandung dan kantor aparat penegak hukum selama periode Januari sampai Mei 2024, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai fenomena tersebut, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan hukum serta strategi penanggulangannya..

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Balap Liar.

Balapan liar merupakan fenomena kompleks yang banyak terjadi di kota-kota besar, termasuk Makassar. Ada beragam faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi terjadinya aksi balapan liar, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Berikut adalah uraian mendalam mengenai faktor-faktor tersebut:

Lingkungan sosial dan pergaulan memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk pola pikir dan perilaku individu, terutama pada masa remaja. Remaja yang tumbuh di lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran aturan, termasuk balapan liar, cenderung menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang normal atau bahkan wajar. Di beberapa tempat, balapan liar bahkan dianggap sebagai hiburan atau ajang pembuktian diri.

Tekanan dari teman sebaya, atau *peer pressure*, adalah salah satu pemicu kuat. Remaja sangat rentan terhadap pengaruh teman sebaya. Keinginan untuk diterima dalam kelompok atau dianggap "keren" sering kali mendorong mereka untuk melakukan hal-hal berisiko, termasuk ikut balapan liar. Mereka merasa bahwa dengan ikut serta, mereka akan mendapatkan pengakuan dan status di mata teman-teman mereka, bahkan jika itu berarti melanggar hukum dan membahayakan diri sendiri serta orang lain. Ketiadaan atau mahalannya akses ke sirkuit balap legal menjadi alasan kuat mengapa sebagian orang memilih jalan raya sebagai tempat menyalurkan hobi mereka. Ketika minat terhadap dunia balap tidak difasilitasi dengan baik oleh sarana yang legal, aman, dan terjangkau, maka jalan umum seringkali dijadikan sebagai "alternatif" arena balapan. Minat tinggi terhadap dunia balap memang banyak dimiliki oleh remaja dan pemuda. Hal ini bisa dipicu oleh tontonan balap profesional seperti Moto GP, pengaruh media sosial, serta budaya komunitas otomotif yang berkembang pesat. Namun, tanpa adanya wadah yang tepat untuk menyalurkan minat tersebut secara positif, energi dan antusiasme ini justru bisa terarah pada kegiatan negatif seperti balapan liar.

Tingkat kesadaran hukum yang rendah merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran aksi balap liar. Kesadaran hukum adalah pemahaman, sikap, dan perilaku seseorang atau masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Ketika kesadaran ini rendah, pelanggaran hukum dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan "tidak berbahaya." Banyak pelaku balap liar, terutama kalangan muda, tidak memahami secara detail aturan lalu lintas yang berlaku. Mereka seringkali tidak menyadari bahwa:

1. Balapan liar di jalanan umum tanpa izin adalah tindakan kriminal.
2. Pelanggaran ini dapat dikenakan pidana kurungan dan denda.
3. Ada risiko hukum yang sangat serius jika menyebabkan kecelakaan atau kematian orang lain.

Pemahaman hukum yang rendah ini menjadikan pelanggaran seperti balap liar dianggap sepele atau sekadar "kenakalan remaja," padahal dampaknya bisa sangat fatal bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Maraknya modifikasi motor murah dan mudah didapat membuat orang lebih tertarik ikut balapan liar. Faktor ekonomi dan kemudahan modifikasi motor menjadi salah satu penyebab yang mendorong maraknya aksi balapan liar, terutama di kalangan remaja dan pemuda dari lapisan ekonomi menengah ke bawah. Kombinasi antara ketersediaan kendaraan yang mudah dimodifikasi dengan biaya terjangkau, dan keinginan untuk tampil keren atau menonjol di lingkungan sosial, menjadi pemicu kuat terjadinya pelanggaran aksi balap liar. Remaja yang sudah memiliki akses terhadap motor sejak usia muda cenderung tergoda untuk bereksperimen, baik dalam penggunaan maupun modifikasi, meskipun belum memahami aturan dan tanggung jawab berkendara. Mereka melihat modifikasi sebagai cara untuk meningkatkan performa motor dan membuat mereka lebih kompetitif dalam balapan liar, tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan legalitas.

Media sosial memainkan peran yang sangat kuat dalam mendorong perilaku balapan liar di kalangan anak muda saat ini. Di era digital, platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube tidak hanya menjadi tempat untuk bersosialisasi, tetapi juga sebagai ruang untuk menunjukkan eksistensi, pencapaian, dan gaya hidup. Konten balapan liar yang viral atau dijadikan tren di media sosial bisa mendorong imitasi, terutama oleh anak muda yang ingin mendapatkan perhatian dan pengakuan. Video balapan liar, atraksi berbahaya, atau bahkan foto-foto motor yang dimodifikasi secara ekstrem, seringkali mendapatkan banyak *likes* dan *views*, menciptakan ilusi bahwa perilaku ini adalah sesuatu yang "keren" dan layak dicontoh. Remaja yang haus akan validasi sosial seringkali terdorong untuk meniru aksi-aksi tersebut agar dapat dianggap bagian dari tren atau komunitas tertentu.

Kurangnya kegiatan positif bagi remaja adalah salah satu faktor utama yang mendorong mereka terjerumus ke dalam perilaku negatif seperti balap liar, kenakalan remaja, dan pergaulan bebas. Masa remaja adalah fase perkembangan yang penuh

energi, rasa ingin tahu, pencarian jati diri, dan dorongan untuk berekspresi. Jika energi tersebut tidak diarahkan ke hal-hal yang membangun, maka besar kemungkinan akan tersalurkan ke dalam aktivitas yang berisiko atau merusak. Ketika remaja tidak memiliki akses ke fasilitas olahraga, seni, komunitas yang positif, atau kegiatan produktif lainnya, mereka cenderung mencari kesenangan dan tantangan di tempat yang salah. Balapan liar seringkali menjadi pilihan karena menawarkan adrenalin, sensasi tantangan, dan rasa memiliki dalam kelompok.

Remaja sebagai pelaku utama balapan liar berada pada fase pencarian jati diri, di mana mereka sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor individu dan psikologis:

- a. Rasa ingin tahu tinggi terhadap kecepatan dan adrenalin: Banyak remaja terdorong oleh sensasi kecepatan dan *rush* adrenalin yang mereka dapatkan dari balapan. Ini bisa menjadi cara mereka untuk mengeksplorasi batas diri atau mencari kesenangan ekstrem.
- b. Keinginan untuk eksis atau mendapatkan pengakuan dari lingkungan: Di usia ini, pengakuan dari teman sebaya dan lingkungan sosial sangat penting. Balapan liar bisa menjadi ajang untuk menunjukkan keberanian, keterampilan, atau bahkan superioritas di antara teman-teman.
- c. Kebutuhan untuk menunjukkan keberanian dan kemampuan di hadapan teman sebaya: Ada dorongan kuat untuk membuktikan diri dan tidak dianggap "pengecut." Aksi-aksi berani dalam balapan liar sering kali dipandang sebagai tanda kedewasaan atau kekuatan.
- d. Kurangnya kontrol diri dan pengetahuan hukum yang membuat mereka berani mengambil risiko besar tanpa memahami akibatnya: Impulsivitas adalah ciri khas remaja. Mereka cenderung kurang mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Ditambah dengan kurangnya pemahaman akan hukum dan risiko yang ada, mereka berani mengambil risiko tinggi yang bisa berakibat fatal bagi diri sendiri dan orang lain.

2. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Balap Liar yang Dilakukan Oleh Pihak Berwenang.

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 87/Pid.B/2012/PN.Jpr merupakan salah satu studi kasus penting dalam penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia. Terdakwa, Hermin Mangiwa alias Mama Mangiwa, dinyatakan bersalah karena melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak di bawah umur. Kasus ini menunjukkan praktik yang sistemik dalam merekrut anak-anak dengan iming-iming pekerjaan yang menjanjikan, namun kemudian dieksploitasi. Anak-anak yang direkrut ternyata bekerja di Cafe Karaoke dan Bar yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan psikologis mereka. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakhadiran negara dalam pengawasan tempat kerja informal. Pelaku tidak melakukan verifikasi umur secara administratif, yang menunjukkan kelalaian serius. Eksploitasi seperti ini melanggar hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Unsur pidana dalam kasus ini dinilai telah terpenuhi oleh hakim, dimulai dari status pelaku sebagai "setiap orang" yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, unsur perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) menjadi dasar dalam menentukan kesalahan pelaku. Terdakwa secara sadar merekrut anak-anak tanpa penjelasan pekerjaan yang jelas dan menempatkan mereka di lingkungan yang rentan. Tindakan ini memenuhi unsur eksploitasi ekonomi yang dimaksud dalam ketentuan hukum perlindungan anak. Hakim menilai bahwa tindakan tersebut bertujuan memperoleh keuntungan pribadi dari tenaga kerja anak. Aspek kesengajaan dan motif ekonomi menjadi landasan hakim menjatuhkan hukuman pidana. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa eksploitasi anak bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga kejahatan hukum yang serius

Lingkungan kerja yang dipilih oleh terdakwa juga memperburuk keadaan korban. Cafe Karaoke bukanlah tempat yang sesuai bagi anak-anak karena berisiko terhadap kekerasan, pelecehan, dan kehilangan hak pendidikan. Anak-anak dalam kasus ini kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat.

Mereka ditempatkan dalam posisi rentan secara fisik dan mental, yang berdampak jangka panjang terhadap perkembangan psikososial mereka. Hakim juga mencatat bahwa tidak ada kontrak kerja atau sistem perlindungan yang diberikan oleh pelaku. Hal ini semakin menunjukkan bahwa tindakan eksploitasi dilakukan dengan sadar dan terencana. Eksploitasi anak dalam bentuk ini merupakan bentuk kekerasan tidak langsung yang berdampak sistemik

Majelis hakim mempertimbangkan secara menyeluruh dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak. Putusan tersebut menunjukkan keberpihakan hakim terhadap perlindungan anak dan prinsip keadilan restoratif. Meski demikian, hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp20.000.000,- dinilai belum mencerminkan efek jera secara maksimal. Hukuman yang tergolong ringan ini dipertimbangkan dengan alasan usia dan kondisi kesehatan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan personal masih menjadi faktor dominan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Padahal, perlindungan terhadap anak seharusnya menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan

Penjatuhan sanksi pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai edukatif, represif, dan preventif secara seimbang. Dalam konteks ini, sanksi yang terlalu ringan justru dapat memberikan kesan permisif terhadap kejahatan eksploitasi anak. Selain itu, masyarakat juga akan meragukan ketegasan sistem peradilan dalam melindungi anak-anak. Kejahatan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar. Oleh karena itu, peran hakim sangat penting dalam memberikan putusan yang memiliki nilai edukatif bagi masyarakat. Hukuman harus mampu menimbulkan efek jera baik kepada pelaku maupun pihak lain yang berniat melakukan kejahatan serupa. Sistem peradilan harus menjadi garda terdepan dalam perlindungan anak.

Secara yuridis, putusan ini mengacu pada Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dapat

dikenai pidana hingga 10 tahun. Unsur-unsur dalam pasal ini telah terbukti dalam proses persidangan, termasuk adanya unsur eksploitasi dan motif keuntungan. Hakim menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini penting dalam menangani kejahatan yang melibatkan korban anak-anak. Perlindungan anak merupakan prinsip fundamental yang diakui dalam sistem hukum nasional dan internasional. Oleh karena itu, hakim harus memiliki sensitivitas tinggi terhadap korban.

Kasus ini juga memiliki dimensi yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Meskipun dakwaan tidak menggunakan UU No. 21 Tahun 2007, namun unsur perekrutan, pengangkutan, dan penempatan anak dengan tujuan eksploitasi ekonomi telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak memiliki spektrum yang luas dan kompleks. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum harus lebih proaktif dalam menggunakan instrumen hukum yang tersedia. Pendekatan multidisipliner dan lintas sektor sangat dibutuhkan dalam menangani kasus eksploitasi. Kasus ini dapat menjadi pelajaran bahwa perdagangan anak dan eksploitasi merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Oleh karena itu, sinergi antara penegak hukum, LSM, dan masyarakat menjadi sangat penting

Aspek perlindungan terbaik bagi anak atau *best interest of the child* perlu menjadi prinsip utama dalam setiap putusan hukum. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 memberikan pedoman penting bagi negara dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip tersebut, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal penjatuhan sanksi. Hakim sudah mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial terhadap korban. Namun, untuk mencapai keadilan yang utuh, perlu adanya evaluasi terhadap pendekatan hukum yang masih menitikberatkan pada sisi pelaku. Perlindungan anak harus bersifat holistik dan berpihak pada korban. Hal

ini penting agar sistem peradilan mampu menjalankan fungsinya secara adil dan manusiawi

Dalam konteks penegakan hukum di daerah, kasus ini juga memperlihatkan tantangan struktural yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Kurangnya sumber daya manusia, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan lemahnya pengawasan terhadap sektor informal menjadi kendala serius. Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas aparat dalam menangani kasus perlindungan anak. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi hukum secara menyeluruh kepada masyarakat. Kejahatan terhadap anak seringkali tidak dilaporkan karena ketidaktahuan atau ketakutan. Oleh karena itu, pendidikan hukum menjadi kunci dalam pencegahan eksploitasi. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan organisasi masyarakat sipil harus diperkuat.

Lebih lanjut, keberhasilan perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diukur dari jumlah putusan pengadilan, tetapi juga dari keberlanjutan pemulihan korban. Dalam kasus ini, belum ada catatan jelas mengenai upaya rehabilitasi terhadap anak-anak yang menjadi korban. Pemerintah dan lembaga perlindungan anak perlu memberikan layanan psikososial yang berkelanjutan. Anak-anak korban eksploitasi memiliki risiko tinggi mengalami trauma jangka panjang. Oleh karena itu, keadilan harus bersifat restoratif, tidak hanya retributif. Sistem peradilan yang responsif terhadap korban anak akan memberikan kepercayaan publik yang lebih besar. Pemulihan korban menjadi bagian integral dari proses peradilan.

Kelemahan dalam sistem pelaporan dan dokumentasi kasus eksploitasi anak juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak kasus yang tidak terdokumentasi secara baik atau tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan dalam sistem administrasi hukum. Data yang valid dan akurat sangat penting dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak. Dalam kasus ini, aparat berhasil membawa kasus hingga persidangan, namun kasus-kasus serupa di daerah lain sering kali luput dari perhatian. Ini membuktikan bahwa konsistensi dalam penegakan hukum masih menjadi tantangan besar. Diperlukan sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih efektif.

Dari sisi akademik, kajian terhadap kasus ini memperlihatkan perlunya penguatan kurikulum hukum pidana anak di perguruan tinggi hukum. Mahasiswa hukum harus dibekali dengan wawasan multidisipliner tentang isu-isu perlindungan anak. Literasi hukum anak masih rendah di kalangan mahasiswa dan aparat penegak hukum. Padahal, pemahaman yang mendalam akan memperkuat sensitivitas dalam menangani kasus serupa. Perguruan tinggi harus aktif berperan dalam riset dan pengabdian masyarakat terkait isu eksploitasi anak. Hal ini penting untuk memperkuat budaya hukum yang berpihak pada anak. Akademisi juga dapat menjadi pengawas moral bagi sistem peradilan.

Kasus eksploitasi anak tidak dapat dipandang sebagai peristiwa individual, tetapi sebagai fenomena struktural. Kemiskinan, minimnya pendidikan, dan ketimpangan sosial-ekonomi menjadi faktor pendorong utama. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum harus diiringi dengan pendekatan pembangunan sosial. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyediakan akses pendidikan dan perlindungan sosial bagi anak-anak di daerah rawan eksploitasi. Sistem hukum tidak boleh berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan publik yang berpihak pada anak. Pencegahan eksploitasi hanya akan berhasil jika dilakukan secara lintas sektor. Ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.

Ke depan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus eksploitasi anak menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Aparat perlu dilatih agar memiliki perspektif perlindungan anak yang kuat dan mampu melihat dinamika psikososial korban. Seringkali, pendekatan yang semata-mata bersifat legalistik mengabaikan kondisi nyata yang dihadapi anak-anak korban. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, aparat tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga melindungi dan memberdayakan korban. Pelatihan dan modul khusus perlindungan anak perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Selain itu, kerja sama dengan LSM dan akademisi juga penting dalam mendukung pendekatan berbasis bukti (*evidence-based*). Ini akan mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih ramah anak dan responsif terhadap korban.

Tak kalah pentingnya adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Masyarakat tidak boleh bersikap permisif atau membiarkan tindakan salah tanpa konsekuensi terhadap praktik eksploitasi, apalagi ketika korbannya adalah anak-anak yang tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Dengan peran serta masyarakat, praktik eksploitasi bisa dicegah sejak dini sebelum masuk dalam proses hukum. Dibutuhkan pembentukan sistem pelaporan yang mudah diakses, cepat, dan responsif terhadap laporan masyarakat. RT/RW, tokoh adat, serta tokoh masyarakat harus dilibatkan dalam sistem pencegahan eksploitasi anak. Kampanye kesadaran publik secara massif mengenai bahaya eksploitasi ekonomi dan hak-hak anak perlu digalakkan secara nasional. Jika seluruh elemen masyarakat bergerak, maka perlindungan anak tidak lagi menjadi sekadar wacana, melainkan praktik nyata di kehidupan sehari-hari.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, dapat dilihat bahwa Putusan No. 87/Pid.B/2012/PN.Jpr telah mencerminkan langkah maju dalam perlindungan hukum terhadap anak. Meskipun masih terdapat kekurangan dalam aspek sanksi, namun pertimbangan hakim telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak. Sistem hukum Indonesia memiliki potensi besar untuk lebih responsif dan humanis terhadap anak sebagai korban kejahatan. Dibutuhkan konsistensi dan keberanian dari aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi yang sepadan. Selain itu, kerja sama lintas sektor harus diperkuat agar pencegahan eksploitasi dapat dilakukan secara menyeluruh. Perlindungan anak bukan hanya tugas negara, melainkan juga tanggung jawab moral seluruh masyarakat. Dengan demikian, keadilan bagi anak bisa benar-benar diwujudkan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa pelaku balap liar dapat dijerat sanksi pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda hingga 3 juta rupiah. Selain itu, jika balapan liar menyebabkan kecelakaan atau korban jiwa, pelaku dapat dikenai pasal tambahan seperti Pasal 310 atau Pasal 311 yang memiliki ancaman hukuman lebih berat. Ketentuan mengenai pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya Pasal 115 huruf b yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib tidak berlomba kecepatan dengan kendaraan lain di jalan. Upaya penanggulangan pelanggaran balap liar dapat dilakukan melalui penegakan hukum seperti razia rutin di titik rawan, penindakan tegas terhadap pelaku dan penyitaan kendaraan ilegal, serta penerapan sanksi pidana sesuai undang-undang. Selain itu, edukasi tertib lalu lintas sejak dini di sekolah, kampanye keselamatan berkendara melalui media dan komunitas, serta pelibatan tokoh masyarakat dan influencer dalam menyebarkan pesan positif juga penting dilakukan. Penyediaan fasilitas balap resmi seperti pembangunan sirkuit murah dan mudah diakses serta pembentukan klub balap legal menjadi sarana penyaluran minat remaja. Kegiatan positif dan kreatif seperti pelatihan keterampilan, seni, olahraga, dan wirausaha serta dukungan terhadap komunitas motor legal dapat menjadi solusi alternatif. Pengawasan dan peran keluarga juga sangat diperlukan melalui perhatian terhadap aktivitas anak dan komunikasi terbuka di rumah agar dapat mencegah keterlibatan remaja dalam kegiatan negatif seperti balap liar..

E. REFERENSI

Suhendar, "Balap Liar dan Dampaknya dalam Perspektif Sosial," *Jurnal Sosial dan Budaya*, vol. 10, no. 2, 2019, hlm. 105–120.

Rahmawati, "Peran Orang Tua dalam Pencegahan Balap Liar di Kalangan Remaja," *Jurnal Psikologi dan Kesejahteraan Sosial*, vol. 8, no. 3, 2020, hlm. 142–150.

Suryadi, "Faktor Eksternal dan Internal Penyebab Balap Liar," dalam *Faktor Risiko Kejahatan Jalanan*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018.

KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu dan angkutan jalan pada pasal 115 dan pasal 297.

Suryadi, "Faktor Eksternal dan Internal Penyebab Balap Liar," dalam Faktor Risiko Kejahatan Jalanan, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dedi, "Analisis Faktor Penyebab dan Solusi Balap Liar di Kota Makassar," Jurnal Hukum dan Keamanan, vol. 5, no. 1, 2022, hlm. 65–78.

Mahmud Mulyadi, Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana, U.S.U. Press, Medan, 2012

(10) Wawancara Bapak Aiptu Mardadi, S.H., M.H. Makassar, 07 Mei 2025 Polrestabes Makassar.